

KAJIAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH

M Kharrazi¹
Bismar Nasution²
Mahmul Siregar³

ABSTRACT

One of the banks that have Islamic sharia pawning gold products, commonly known as the Golden Pawn Bank Syariah Mandiri which binding financing using qardh agreement in order rahn. Funding is provided to customers who have gold and need money immediately. This is evident from the rise of sharia pawning gold (rahn) who allegedly deviated from its original purpose. This concern arises because sharia should bertumpuh lien on Islamic principles which the essence is to help people to get funds quickly and for working capital. In practice, sharia pawning gold began to leave the essence and more widely used for profit through repeated practice of speculative mortgage.

The research was conducted using the method of normative legal research or legal research literature, the data used are the primary legal materials, secondary, and tertiary, while the data collection is done with the study of literature (library research). The method used in analyzing the data is qualitative analysis.

Based on the results of the study authors that the legal basis for the gold investment in Islamic perspective is the verses of the Qur'an Surah Al-Baqarah (2) Section 283 is grounds relied upon in developing the concept of Islamic mortgage (Rahn). Hadith of the Prophet Muhammad in the hadith that Aisha riwayatkan by Muslim Faith, ijma 'ulama agreed on the permissibility of the legal status of liens, and the Islamic National Fatwa council chamber Ulama Indonesia (DSN-MUI) became one of the references relating to liens sharia (Rahn). Specifically with regard to sharia law lien (Rahn), MUI through the National Islamic council issued a fatwa No.: 25/DSN-MUI/III/2002. Arrangements relating to investment gold pawning at sharia banks namely, Bank Indonesia Regulation. 10/17/PBI/2008 On Islamic Banking products and Sharia that in order to avoid the risk of loss, the Islamic Bank and Islamic Business Unit obliged to maintain the quality of its financing, ne of the effort to maintain the quality of the financing, Islamic banks and Sharia can restructure financing of customers who have business prospects and / or ability to pay and estukturisasi Financing Financing only be made for the quality of Substandard, Doubtful and Loss that must be supported by analysis and evidence of adequate and well-documented. Circular Letter of Bank Indonesia (SEBI) No.. 14/7/DpBs dated February 29, 2012 concerning the rules contributed to pawn gold pawn gold trigger for increased business, especially in Islamic banking. Given this rule, gold pawning business become more organized, and only for urgent short-term loans. No more gold for investment fiduciary practices.

Keywords: Investasi, Gadai Emas

¹ Nama Penulis

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

I. PENDAHULUAN

Gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip *qard* dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas hutang nasabah.⁴ Salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah, yang lazim disebut Gadai Emas Bank Syariah Mandiri yang mana pengikatan pembiayaannya dengan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai emas dan membutuhkan dana secepatnya.⁵

Salah satu kegiatan usaha syariah yang cukup berkembang pesat dimasyarakat adalah layanan gadai emas syariah. Dalam perkembangannya, gadai emas syariah ini ternyata dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sarana investasi, dengan memanfaatkan kenaikan harga emas dan kemudahan serta keringanan dalam gadai emas syariah. Perjanjian yang digunakan dalam layanan gadai emas syariah umum ternyata masih mengandung klausul-klausul yang menyebabkan perjanjian tidak syah dan batal demi hukum. Disini lah timbul perbuatan melawan hukum yang secara tidak sadar telah dilakukan oleh pelaku usaha perbankan syariah sendiri. Gadai emas syariah adalah alternatif pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan investasi emas bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*return*). Celah hukum yang menyebabkan praktik gadai emas menjadi investasi antara lain akibat tidak adanya

pembatasan waktu gadai, sehingga gadai senantiasa dapat diperpanjang terus menerus (gadai ulang).

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum investasi emas dalam perspektif syariah?
2. Bagaimana pengaturan yang berkaitan investasi gadai emas di perbankan syariah?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap gadai emas sebagai bentuk kegiatan investasi di perbankan syariah?

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. Sumber Data

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang yang terkait; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*)

⁴Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 23

⁵ Andam Dewi, *Analisis Investasi Emas*, Artikel pada Bursa Berjangka Jakarta, 2003, hlm 6.

yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayatayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., *ijma'* ulama, dan fatwa MUI. Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini,

bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

a. Hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyarm berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.⁶ (HR. Muslim)

b. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.⁷ (HR. Ibnu Majah)

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

*Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubark, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggandai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.*⁸

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

Bank Indonesia resmi mengeluarkan surat edaran mengenai gadai emas pada 29 Februari 2012. Surat edaran tersebut guna mengurangi adanya spekulasi yang terjadi dalam akad gadai emas di Perbankan Syariah. Pasar gadai emas terus menunjukkan tren yang positif. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/7/DpBs tertanggal 29 Februari 2012 tentang aturan gadai emas turut menjadi pemicu meningkatnya bisnis gadai emas, khususnya di perbankan syariah. Dengan adanya aturan ini, bisnis gadai emas menjadi lebih tertata,

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

serta hanya untuk pinjaman mendesak jangka pendek. Tidak ada lagi praktik gadai emas untuk investasi.⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Ketentuan mengenai investasi emas berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah juga diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan investasi Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008, selanjutnya disebut PBI Pelaksanaan Prinsip Syariah. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam setiap kegiatan usaha perbankan syariah ini merupakan kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Bahkan dalam UU Perbankan Syariah diatur pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip syariah di kegiatan usaha perbankan syariah.

Perbankan syari'ah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan

⁹ Herdaru Purnomo, <http://finance.detik.com/read/2013/01/20/110222/2147535/5/bisnis-gadai-emas-cimb-niaga-syariah-laris-manis-tembus-rp-126-miliar, diakses 2 Februari 2012>.

investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal : usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.¹⁰

B. Upaya Penyelesaian Masalah Gadai Emas Di Perbankan Syariah

Permasalahan lainnya yang dapat terjadi dalam perjanjian gadai emas pada perbankan syariah adalah dalam hal penaksiran barang jaminan, yaitu adanya barang jaminan yang bermasalah. Jaminan bermasalah yaitu kondisi yang terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga dapat menimbulkan kerugian Bank atau nasabah.

Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dalam pelaksanaan gadai perbankan syariah, maka pihak Bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara *silaturrahmi* dan kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga hubungan baik antara Bank dengan nasabah. Karena pada dasarnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabahnya didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust*). Tetapi apabila nasabah tidak juga melakukan pembayaran utangnya pada saat jatuh tempo kepada Bank, maka pihak Bank akan menjual/menyuruh menjual barang jaminan tersebut untuk pelunasan utang nasabah dan sisa dari hasil penjualan barang agunan tersebut akan diserahkan kepada nasabah.

Perbankan syariah dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu mengunjungi nasabah dan

memberikan teguran teguran. Semuanya dilakukan dalam suasana *silaturrahmi* dan kekeluargaan. Apabila nasabah tidak juga membayar maka diberi kesempatan kepada nasabah untuk menjual sendiri barang agunannya untuk melunasi utangnya atau dari sumber lain. Apabila nasabah tidak dapat atau tidak mau membayar utangnya dengan cara menjual sendiri barang agunannya atau dari sumber lainnya maka perbankan syariah akan menyita dan menjual barang agunan tersebut dan sisanya akan diserahkan kepada nasabah. Perbankan Syariah tidak pernah menempuh jalur hukum dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan pada umumnya nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada Perbankan Syariah adalah pengusaha kecil yang besarnya jumlah pembiayaannya juga kecil. Oleh karena itu apabila ada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya akan diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, selain untuk menghemat biaya juga untuk tetap menjaga hubungan baik antara perbankan syariah dan nasabah. Penyelesaian melalui pengadilan merupakan jalan paling akhir yang dipilih oleh perbankan syariah dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Penyelesaian melalui Basyarnas juga belum pernah dilakukan. Sedangkan mengenai barang jaminan bermasalah, dalam penelitian di perbankan syariah juga belum pernah terjadi dikarenakan emas yang akan digadaikan oleh penggadai terlebih dahulu diperiksa kadar dan kualitas dari emas tersebut

¹⁰ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm 103.

dengan sangat teliti dan akurat oleh penaksir gadai. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari emas palsu atau emas yang kekuatan/kadarnya kurang.

Praktek beli gadai emas syariah ini sangat bertentangan dengan asas itikad baik karena berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur dapat menjadi bumerang karena gadai emas syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang beritikad tidak baik.¹¹ Pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak antara Bank dengan nasabah. Hal tersebut dapat dilihat dari ditandatanganinya Surat Bukti Gadai Emas sebagai bukti bahwa nasabah bersedia untuk mengikatkan diri dengan pihak Bank dalam hal menggadaikan emasnya. Para pihak yang membuat kontrak telah sepakat dan berkesesuaian dalam kemauan dan saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan tanpa ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan investasi Gadai Emas Syariah

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai emas syariah dapat dilihat dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Gadai) tahun 2002 : *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi

milik *Rahin*. Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya; Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi. Selain hal tersebut akad transaksi investasi gadai emas Syariah harus sesuai dengan Syariah Islam, seperti akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut, *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *Rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Benda gadai (*Marhun*) harus diserahkan kepada kreditor (*Murtahin*). Benda jaminan gadai tidak dibolehkan berada dalam tangan debitur, walaupun hal tersebut diperjanjikan, karena sangat bertentangan dengan prinsip gadai. Larangan ini sekaligus menunjukkan pula, bahwa perjanjian gadai bersifat riil. Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangan hukumnya menetapkan, bahwa dalam hubungan "*pand*"/gadai, pemilikan atas barang jaminan tetap berada pada debitur, namun penguasaan secara fisik atas barang tersebut berada di tangan kreditor. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam pelaksanaan gadai, sehingga apabila obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan kreditor maka akan mempermudah pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Sebaliknya *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*.

¹¹ Ahmad, Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm 46

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitor (*Rahin*).

Mengenai barang (*marhum*) apa saja yang boleh digadaikan, bahwa semua barang yang boleh dijual-belikan menurut syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang. Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan perjanjian gadai menurut penulis, adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi dan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Situasi dan kondisi yang tidak normal bisa terjadi karena adanya peristiwa *force major* seperti perampokan, bencana alam, dan sebagainya. Dalam keadaan normal hak dari *rahin* setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedang kewajiban *rahin* adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari *murtahin* adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya, sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama. Setelah jatuh tempo, *rahin* berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya *murtahin* berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang

kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang *rahin* secara utuh tanpa cacat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Dasar hukum investasi emas dalam perspektif syariah adalah ayat-ayat Alquran surah Al-Baqarah (2) Ayat 283 Merupakan alasan yang dijadikan dasar dalam membangun konsep gadai syariah (*Rahn*). Ayat Al-Qur'an merupakan petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak bertransaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Hadis Nabi Muhammad saw yakni Hadis Aisyah yang di riwayatkan oleh Iman Muslim, *ijma'* ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai, dan Fatwa dewan syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (*Rahn*). Secara khusus berkenaan dengan hukum gadai syariah (*Rahn*), MUI melalui saluran dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002.
2. Pengaturan yang berkaitan investasi gadai emas di perbankan syariah yaitu, Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 Tentang

Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah bahwa dalam rangka menghindari risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya, salah satu upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar dan restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/7/DpBs tertanggal 29 Februari 2012 tentang aturan gadai emas turut menjadi pemicu meningkatnya bisnis gadai emas, khususnya di perbankan syariah. Dengan adanya aturan ini, bisnis gadai emas menjadi lebih tertata, serta hanya untuk pinjaman mendesak jangka pendek. Tidak ada lagi praktik gadai emas untuk investasi.

3. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai emas syariah dapat dilihat dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Gadai tahun 2002 : *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti

biaya pemeliharaan perawatannya; Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi. Selain hal tersebut akad transaksi investasi gadai emas Syariah harus sesuai dengan Syariah Islam, seperti akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut, *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *Rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Bagi masyarakat di Indonesia, seharusnya berinvestasi dalam emas lebih diperhatikan dibandingkan investasi lainnya dikarenakan perekonomian Indonesia sering kali rentan terhadap krisis.
2. Untuk menjaminkannya agar gadai bisa dilaksanakan secara benar, sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari tentu saja si penerima gadai harus memahami dan melaksanakan kewajibannya, dan si pemberi gadai harus juga mengerti apa yang menjadi hak si penerima gadai.
3. Saat ini, sudah ada banyak lembaga yang menyediakan jasa pegadaian emas, termasuk diantaranya perbankan syariah, dan Pegadaian, yang bisa dimanfaatkan oleh para investor yang ingin menerapkan cara berinvestasi emas. Diharapkan masyarakat

dan kalangan investor dapat menilai taksiran lembaga satu dan lainnya.
dan biaya yang harus dibayar bervariasi antar

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi Syariah Indonesia*. Medan: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad, Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Cik Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Republik Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai Syariah)
- Surat Edaran (SE) Nomor 14/7/DPBS yang mengatur gadai emas.

Jurnal

- Dewi, Andam. *Analisis Investasi Emas*. Artikel pada Bursa Berjangka Jakarta, 2003.

Website

- Herdaru Purnomo, <http://finance.detik.com/read/2013/01/20/110222/2147535/5/bisnis-gadai-emas-cimb-niaga-syariah-laris-manis-tembus-rp-126-miliar>, diakses 2 Februari 2012